



**KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

REVIU RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN TAHUN 2020-2024



**BIRO PERENCANAAN, SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN SOSIAL RI
2022**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Kementerian Sosial merupakan salah satu kementerian/lembaga yang memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, terlebih di masa pandemi COVID-19. Hal tersebut dapat dilihat dari diluncurkannya berbagai program/kegiatan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/BPNT, Rumah Sejahtera Terpadu, Perlindungan Sosial Korban bencana, serta Pemberdayaan Sosial KAT, yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar Fakir Miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas hidup dan keberfungsian sosial, terdapat program rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia, anak, Tuna Sosial, Tuna Susila, Korban Perdagangan Orang, Pekerja Migran Indonesia Bermasalah. Sementara, untuk meningkatkan kemandirian sosial ekonomi terdapat program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin dan rentan melalui kewirausahaan sosial, pelatihan keterampilan, akses ke dunia kerja.

Keberhasilan Kementerian Sosial dalam mencapai target *output*, *outcome*, dan *impact* dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan selama 2020-2024, tidak terlepas dari dukungan Biro Perencanaan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja menuju tatakelola yang baik dan efektivitas birokrasi melalui peningkatan kualitas perencanaan (baik perencanaan strategis 5 tahunan maupun tahunan), evaluasi/pengukuran dan pelaporan kinerja yang dilaksanakan Biro Perencanaan.

Perencanaan kinerja dan program/kegiatan serta anggaran merupakan salah satu alat akuntabilitas, untuk itu perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem perencanaan dan penganggaran agar anggaran berbasis kinerja bisa diterapkan secara penuh. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan kinerja dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014).


Secara sederhana dapat digambarkan bahwa SAKIP adalah satu rangkaian siklus manajemen yaitu: 1) Merencanakan kinerja Rencana Strategis (Renstra); 2) Merencanakan program/kegiatan; 3) Menyusun anggaran; 4) Melaksanakan program/kegiatan; 5) Mengukur dan monitoring capaian; 6) melaporkan keberhasilan pencapaian kinerja; serta 7) Melakukan Reviu & Evaluasi internal.

Keberadaan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial sebagai unit kerja eselon II pendukung, diharapkan mampu menjadi koordinator, fasilitator dan stimulator dalam peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja guna meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja yang dilakukan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial (yang dilakukan sesuai landasan penyelenggaraan SAKIP) sampai dengan tahun 2021 diantaranya adalah mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja Kementerian 68,54 (B) pada tahun 2021.

Nilai SAKIP Kementerian Sosial dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1.

Nilai SAKIP 2016 – 2021



Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial mengalami dinamika yang terus diupayakan untuk semakin meningkat dalam upaya implementasi SAKIP.

Selain melaksanakan penyusunan perencanaan strategis, Biro Perencanaan juga telah menyusun perencanaan program dan anggaran tahunan melalui aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) Bappenas, melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/ L) sampai ditetapkan DIPA, melakukan penelitian RKA-K/L untuk memastikan bahwa perencanaan program dan anggaran telah sesuai dengan RPJMN 2020-2024, Renstra Kemensos 2020- 2024, RKP, dan Renja serta memastikan bahwa anggaran dialokasikan untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis. Selain itu dilakukan juga pendampingan pada proses penelaahan RKA-K/L yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk melakukan penelitian RKA-K/L , telah dibentuk Tim peneliti RKA-K/L, yang merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Selanjutnya Biro Perencanaan melakukan pembahasan RAPBN dalam rangka penetapan Pagu Indikatif. Juga melakukan kajian Renja (Krisna) dengan DPR (Pagu Anggaran), serta Nota Keuangan dan APBN (sesuai siklus APBN) dalam rangka penetapan alokasi anggaran yang ditepkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) yang nantinya menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Setelah itu program dan kegiatan dilaksanakan untuk menghasilkan kinerja dan dilakukan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja.

Pemantauan dan evaluasi kinerja dilakukan dengan aplikasi kinerjaku kemsos.go.id, SMART-DJA Kementerian Keuangan, e-Monev Bappenas, dan Sismonev Kantor Staf Presiden. Aplikasi kinerjaku kemsos.go.id terus dikembangkan sehingga dapat terintegrasi dengan SAS Kementerian Keuangan dan dapat langsung *terupdate* realisasi keuangannya. (Konfirmasi mas broto). Dalam kinerjaku sudah ditambah sub menu peta indikator yang menyajikan *cascading* kinerja sehingga capaian kinerja sampai setingkat eselon III dan IV telah dapat di monitor, dan juga sudah terintegrasi dengan aplikasi e-monev Bappenas. Pada tahun 2021 nilai sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu (SMART) mencapai 95,91 dari nilai maksimal 100 yang menunjukkan kinerja anggaran Kementerian Sosial pada kategori "Sangat baik".

Aplikasi e-kinerja Kementerian Sosial dapat menyampaikan informasi capaian kinerja organisasi di setiap level sesuai dengan Perjanjian Kinerja setiap 3 bulan. Secara bertahap aplikasi e-kinerja mulai berkembang ditandai dengan integrasi dengan aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan untuk informasi penyerapan anggaran secara *real-time*, melakukan integrasi dengan pemantauan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Biro Perencanaan selanjutnya melakukan penyusunan Laporan Kinerja yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Biro Perencanaan. LKj yang disusun telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU Biro Perencanaan. Perjanjian kinerja, pencapaian sasaran, perbandingan data kinerja, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan informasi keuangan, serta dilengkapi pernyataan telah direviu oleh APIP dan telah disampaikan tepat waktu.

Untuk memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, Biro Perencanaan juga telah melakukan berbagai upaya seperti menerapkan pengelolaan keuangan secara *cashless*, tata kelola administrasi persuratan secara *paperless* yaitu dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD), melakukan bimbingan dan pendampingan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Sosial, serta meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan SAKIP, Selain itu dilakukan juga penyampaian dokumen SAKIP melalui aplikasi esr.menpan.go.id.

Untuk meningkatkan kualitas perencanaan melalui skema kerjasama internasional diluar mitra-mitra tradisional (Negara dan ormas), Biro Perencanaan telah melakukan penguatan potensi kerjasama internasional dan monitoring hasil kerjasama internasional yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial, seperti kerjasama selatan-selatan dan triangular (KSST) untuk kerjasama bilateral. Selain membangun kerjasama yang bersifat G to G, Kementerian Sosial melalui Biro Perencanaan juga berinisiatif menjalin kerjasama dengan berbagai universitas luar negeri dalam penguatan kebijakan. Kerjasama multilateral dilakukan untuk mendukung posisi Indonesia pada umumnya, dan posisi Kementerian Sosial pada khususnya dalam forum kerjasama ASEAN, OKI, G20, dan manajemen kerjasama dengan UN Agencies. Sementara itu kerjasama Non Pemerintah, dalam hal ini Ormas Asing, merupakan upaya strategis untuk mempercepat proses pembangunan dengan melibatkan aktor-aktor di luar pemerintah, agar berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Terkait penguatan tata kelola regulasi, Biro Perencanaan telah melakukan pendampingan dan penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah melalui menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti permensos nomor 28 tahun 2019 tentang pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Sosial, Biro Perencanaan selaku Pembina jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Perencana telah melakukan peningkatan kapasitas jabatan fungsional tersebut yang dilaksanakan antara lain membentuk Tim Penilai Instansi dan Sekretariat, memberikan layanan konsultasi, menilai Dupak dan pertemuan bimbingan teknis.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam proses perencanaan yang merupakan rangkaian aktifitas yang melibatkan banyak pihak baik internal Kementerian Sosial, Kementerian/Lembaga terkait, DPR, pemerintah daerah maupun masyarakat luas dapat menimbulkan berbagai tantangan dan permasalahan sekaligus potensi terutama dalam:

1. Memastikan kinerja Kementerian sosial akuntabel

Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial menunjukkan adanya tren peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun kurang signifikan. Hal tersebut menunjukkan adanya progres dan komitmen dalam perbaikan manajemen kinerja dan implementasi SAKIP. Sebagai koordinator, fasilitator, dan stimulator dalam peningkatan akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial, Biro Perencanaan melakukan beberapa upaya untuk menangani permasalahan yang masih ada seperti pengukuran kinerja dan penjabaran ukuran kinerja sampai ke tingkat individu, peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pengelola SAKIP, pengembangan Aplikasi e-Kinerja Kementerian Sosial, pendampingan penyusunan pohon kinerja sampai level individu dan perumusan indikator agar semua indikator bisa SMART, dan peningkatan peran aktif unit teknis dalam menggunakan aplikasi e-kinerjaku kemsos.go.id sebagai mekanisme pengukuran dan pemantauan capaian kinerja.

2. Memastikan Kesesuaian dan keselarasan antar dokumen perencanaan (Renstra-Renja-PK)

Dokumen renstra tahun 2020-2024 yang disusun dari tahun 2019 dan ditetapkan tahun 2020 sebagai tahun transisi, memungkinkan terjadinya beberapa penyesuaian dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerjanya di tahun 2020, mengingat proses perencanaan yang berjalan harus mengacu pada *timeline* yang telah ditetapkan oleh Bappenas maupun Kementerian Keuangan. Seperti dalam penetapan Renja dan DIPA tahun 2020, yang biasanya sudah ditetapkan di akhir tahun 2019, sementara Renstra 2020-2024 baru ditetapkan pada bulan Mei tahun 2020.

Namun dengan semakin berkembangnya penyempurnaan kebijakan dalam penerapan sistem perencanaan dan penganggaran, maka ketidaksesuaian tersebut dapat diminimalisir, setidaknya rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta redesain program di Renja 2020 sudah bisa menggunakan rumusan yang ada dalam rancangan Renstra 2020-2024. Untuk rumusan sasaran dan indikator program dan kegiatan masih memungkinkan adanya perbedaan mengingat proses redesain program dan kegiatan masih terus dilakukan pemetaan, penataan dan pembahasan. Juga dilakukan penyesuaian dengan kebijakan-kebijakan baru seperti penataan KRO dan RO yang terus berjalan sampai dengan akhir tahun 2020.

Dokumen renstra tahun 2020-2024 yang disusun dari tahun 2019 dan ditetapkan tahun 2020 sebagai tahun transisi, memungkinkan terjadinya beberapa penyesuaian dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerjanya di tahun 2020, mengingat proses perencanaan yang berjalan harus mengacu pada *timeline* yang telah ditetapkan oleh Bappenas maupun Kementerian Keuangan. Seperti dalam penetapan Renja dan DIPA tahun 2020, yang biasanya sudah ditetapkan di akhir tahun 2019, sementara Renstra 2020-2024 baru ditetapkan pada bulan Mei tahun 2020.

Namun dengan semakin berkembangnya penyempurnaan kebijakan dalam penerapan sistem perencanaan dan penganggaran, maka ketidaksesuaian tersebut dapat diminimalisir, setidaknya rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta redesain program di Renja 2020 sudah bisa menggunakan rumusan yang ada dalam rancangan Renstra 2020-2024. Untuk rumusan sasaran dan indikator program dan kegiatan masih

memungkinkan adanya perbedaan mengingat proses redesain program dan kegiatan masih terus dilakukan pemetaan, penataan dan pembahasan. Juga dilakukan penyesuaian dengan kebijakan-kebijakan baru seperti penataan KRO dan RO yang terus berjalan sampai dengan akhir tahun 2020.

3. Mengimplementasikan redesain/restrukturisasi program dan kegiatan Kementerian Sosial

Reformasi perencanaan dan penganggaran terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran. Pada tahun 2009 konsep kebijakan program melekat pada Unit Kerja Eselon I dan kegiatan melekat pada unit kerja Eselon II, namun sudah menerapkan penganaggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM). Pada tahun 2015 dikembangkan kerangka berfikir logis (*Logical Frame Work*) untuk memperbaiki rumusan *output* agar dikaitkan dengan *outcome* dan *impact*, serta diimplementasikannya konsep Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK).

Tahun 2017 mulai diterapkan kebijakan *Money Follow Program*, peningkatan pembangunan nasional berbasis pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial), dan *Value For Money* (setiap rupiah yang dikeluarkan/dibelanjakan) harus memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Kemudian dikembangkan kebijakan penggabungan ADIK dengan Renja menjadi KRISNA dan mulai dilakukannya penelaahan /penelitian RKA-K/L oleh Biro Perencanaan. Dan pada tahun 2020 digunakan SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dalam penyusunan RKA-K/L dan penyelesaian revisi anggaran tahun 2020, dimana aplikasi SAKTI sudah diterapkan RSPP (Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran).

Redesain sistem perencanaan dan penganggaran mulai disusun untuk: 1). Mewujudkan implementasi kebijakan *money follow program*; 2). Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja; 3). Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar K/L dalam konteks perencanaan THIS sehingga mengurangi terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan antar K/L; 4). Meningkatkan keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan penganggaran; 5). Menyusun informasi kinerja perencanaan dan penganggaran yang mudah dipahaami publik; 6). Mendorong K/L untuk menerapkan *value for money* dalam proses perencanaan penganggaran dan pelaksanaannya; 7). Meningkatkan

integrasi belanja antar K/L dan belanja pusat-daerah; 8). Mewujudkan keterkaitan dan keselarasan antara visi misi Presiden, fokus pembangunan, 7 agenda pembangunan, dengan tugas dan fungsi K/L dan daerah; dan 9). Mewujudkan keselarasan nomenklatur program, kegiatan, *output*, *outcome* dan *impact*.

Redesain sistem perencanaan dan penganggaran dapat bermanfaat dalam mencapai: 1). Terwujudnya penjabaran logis dan jelas antara program, kegiatan, *output*, *outcome* dan *impact*; 2). Terwujudnya sinergi antar UKE 1 dalam mencapai sasaran pembangunan; 3). Terwujudnya efisiensi belanja K/L secara lebih optimal; 4). Terwujudnya integrasi teknologi dan sistem informasi yang dapat mendukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional; 5). Terwujudnya penataan organisasi yang dapat mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja K/L; 6). Terwujudnya keterkaitan dan keselarasan antara visi misi Presiden dengan fokus pembangunan, 7 agenda pembangunan, serta tugas dan fungsi K/L dan pemerintah daerah; 7). 9). terwujudnya keselarasan nomenklatur program, kegiatan, *output*, *outcome* dan *impact*; dan 8). Terwujudnya efisiensi dengan tidak adanya *overlapping* antar kegiatan dan *outcome* program.

Implikasi dari redesign sistem perencanaan dan penganggaran adalah: 1). Program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi Eselon I, tapi lebih mencerminkan tugas fungsi K/L, serta dirumuskan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas berkoordinasi dengan K/L terkait; 2). *Outcome* mencerminkan hasil kinerja program yang ingin dicapai secara nasional; 3). Kegiatan tidak disusun dengan nomenklatur identik dengan unit kerja Eselon II atau Satuan Kerja Vertikal dari K/L, namun mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh unit kerja untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran; 4). Keluaran (*output* /*outcome*) kegiatan harus mencerminkan "*real work*" atau "*eye catching*", produk akhir dari pelaksanaan kegiatan. Rumusan output dibedakan menjadi KRO (Klasifikasi Rincian Output) dan RO (Rincian Output).

Kebijakan penataan KRO RO didasarkan pada kondisi bahwa saat ini tiap K/L menyusun output yang berbeda beda baik dari segi jenis, ruang lingkup, maupun satuannya. KRO RO disusun untuk mengelompokan *output* yang sejenis serta menyeragamkan *output* guna memastikan bahwa output yang disusun sesuai dengan definisi, konsep, dan ruang lingkup

muatan *output* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.

Rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Berdasarkan redesain sistem perencanaan dan penganggaran, maka program teknis Kementerian Sosial akan difokuskan pada fungsi Perlindungan Sosial. 7 program yang selama ini mencerminkan tugas fungsi 7 Eselon I di Kementerian Sosial diredesain menjadi hanya 2 program yaitu program dukungan manajemen dan program perlindungan sosial. 39 nomenklatur kegiatan yang selama ini identik dengan unit kerja Eselon II atau Satuan Kerja Vertikal dari Kementerian Sosial ditata dan dipetakan kembali untuk disesuaikan dengan 39 kegiatan dan 59 KRO

Masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam mengimplementasikan redesain sistem perencanaan dan penganggaran di Kementerian Sosial karena masih ada *outcome* yang bersifat normatif, rumusan *output* yang belum berkualitas, juga masih ada satuan kerja yang ingin terlihat keberadaannya dengan memunculkan *output* yang kecil dan kurang riil sehingga tidak menggambarkan produk final yang diterima dan dirasakan masyarakat.

4. Memastikan terselenggaranya kerjasama luar negeri yang mendukung perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan

Untuk sinergitas perencanaan dan penganggaran program kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan, Biro Perencanaan melaksanakan skema kerjasama luar negeri dengan kerangka bilateral, multilateral dan non-pemerintah dalam bentuk rekomendasi kerjasama internasional, perjanjian kerjasama internasional, serta perjanjian dan rekomendasi hibah luar negeri. Beberapa inisiasi aktivitas yang dapat meningkatkan kualitas kerjasama internasional diantaranya perbaikan *business process* dalam perumusan skema kerjasama luar negeri di Kementerian Sosial

Untuk perbaikan pelaksanaan kerjasama luar negeri ke depan, terdapat beberapa hal yang masih harus diperbaiki dan dilakukan diantaranya: 1). meningkatkan aspek koordinasi lintas pilar dan lintas sektor mengingat banyaknya dokumen yang dihasilkan dalam skema

kerjasama regional dan multilateral bersifat *cross-cutting* dan antar pilar; 2). lebih menguatkan posisi Kementerian Sosial dalam negosiasi-negosiasi regional/multilateral sehingga diperoleh rumusan dan masukan yang substansial terhadap produk-produk kebijakan regional atau multilateral melalui peningkatan kualitas (*desk-review* menyeluruh dan *training*) dan kuantitas pegawai yang terlibat dalam pembahasan; 3). Kebutuhan dukungan pegawai yang berdedikasi dan anggaran untuk implementasi Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST); 4). kebutuhan alokasi anggaran yang berbasis pelaksanaan proyek-proyek dan implementasi skema kerjasama; 5). kebutuhan dukungan sumber daya manusia tambahan bagi pelaksanaan pekerjaan, terutama yang memiliki kemampuan analisa substantif dan technical arrangement pelaksanaan aktivitas kerjasama dan pengurusan dokumen perjalanan dinas luar negeri; 6). perlunya menyusun regulasi internal yang mengatur Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait tata cara pengurusan dokumen pelayanan publik seperti rekomendasi pembebasan Pajak Dalam Rangka Impor/PDRI dan Rekomendasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing/RPTKA yang di dalamnya memuat informasi terkait jabatan-jabatan yang bisa diberikan kepada Tenaga Asing yang bekerja di Yayasan dan Organisasi Bidang Sosial. (KLN)

5. Memastikan terlaksananya koordinasi dan pembinaan dalam pemenuhan kebutuhan dasar lintas K/L, lintas urusan, dan cakupan seluruh daerah.

Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sedangkan pada Pasal 298 ayat 1 disebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan yang masuk kedalam standar pelayanan minimal (SPM) yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam RPJMN 2020-2024, pelaksanaan SPM oleh pemerintah daerah masuk dalam Agenda Pembangunan (PN) 2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial melalui Biro Perencanaan telah menyusun standar teknis pelayanan dasar pada SPM bidang social melalui Peraturan

Menteri Sosial Tahun 2018. Selanjutnya kewajiban Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial melalui Biro Perencanaan adalah melakukan koordinasi, fasilitasi dan asistensi dalam upaya mendorong pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) secara bertahap oleh pemerintah daerah dengan memperhitungkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan keuangan negara, serta tindakan afirmatif kepada daerah-daerah tertinggal, terluar dan terdepan, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan daerah berciri kepulauan.

6. Memastikan dukungan terhadap penguatan RB Kementerian Sosial

Reformasi birokrasi kini bukan hanya menjadi salah satu upaya pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, tetapi telah menjadi kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program pembangunan. Saat ini, reformasi birokrasi telah memasuki periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional yang diharapkan menghasilkan karakter birokrasi berkelas dunia, yakni pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Biro Perencanaan mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) untuk mengadministrasikan surat-surat yang masuk dan melakukan penomoran surat keluar secara elektronik dengan memanfaatkan *google sheet* untuk memudahkan pencatatan. Biro Perencanaan juga mengimplementasikan Penggunaan Tanda Tangan Elektrik dengan menggunakan barcode untuk surat keluar.

Manajemen pengelolaan keuangan dilakukan secara *cashless*. Transaksi keuangan secara non tunai tersebut dilakukan melalui *Cash Management System (CMS) BNI Direct*. Biro Perencanaan menjadi satu-satunya satuan kerja di lingkup Sekretariat Jenderal, bahkan Kementerian Sosial, yang menjalankan sistem ini sampai dengan tahun 2020. Dengan sistem ini, Biro Perencanaan mendukung upaya Pemerintah untuk mengurangi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan. Melalui CMS, pembayaran honor dan uang saku kegiatan dilakukan dengan metode transfer ke rekening pelaksana kegiatan. Penggunaan sistem ini memberikan banyak keuntungan dalam pelaksanaan transaksi keuangan

antara lain lebih praktis, dan pengelola keuangan atau pelaksanaan kegiatan tidak perlu menghitung jumlah uang yang akan dibayarkan, tidak perlu mencari uang pecahan dan mempermudah dalam pendistribusian uang, menghindari kesalahan dalam penghitungan, mengurangi resiko kehilangan atau penyalahgunaan uang, serta mengurangi penggunaan kertas dan amplop.

7. Memastikan dukungan Sumber Daya Manusia Biro Perencanaan yang memadai

Dalam menjalankan tugasnya, tahun 2022 Biro Perencanaan didukung 36 orang pegawai. Jumlah ini berkurang dibandingkan dengan kondisi 2 tahun terakhir, tahun 2021 terdapat 38 orang pegawai, dan jumlah pegawai tahun 2020 ada 39 orang pegawai.


Dilihat dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, pegawai di lingkungan Biro Perencanaan didominasi oleh pegawai laki-laki sebanyak 12 pegawai (33%), sementara jumlah pegawai perempuan sebanyak 24 orang (67%). Walau terdapat perbedaan dalam komposisinya, Biro Perencanaan tetap berkomitmen untuk memberlakukan kesetaraan gender dalam setiap kesempatan berkarir dan keikutsertaan dalam program pengembangan pegawai yang ada.

Dilihat dari komposisi berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai di lingkungan Biro Perencanaan telah berpendidikan tinggi. Berdasarkan data, sebanyak 1 pegawai (3%) berpendidikan S3, sebanyak 10 pegawai (28%) berpendidikan S2, sebanyak 19 pegawai (53%) berpendidikan S1, sebanyak 4 pegawai (11%) berpendidikan DIII, dan sisanya sebanyak 2 pegawai (5%) berpendidikan SMA.

Berdasarkan kondisi existing SDM Biro Perencanaan tahun 2022, jumlah jabatan di lingkungan Biro Perencanaan adalah 14 jabatan, dan dari jumlah tersebut terdapat 1 Jabatan Struktural, 9 Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), dan 4 Jabatan Pelaksana. Kualitas Sumber Daya Manusia

Profil Sumber Daya Manusia di lingkungan Biro Perencanaan berdasarkan komposisi gender, jabatan, usia, pendidikan dan golongan dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2.
Profil SDM pegawai Biro Perencanaan



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN

Secara filosofis, tugas, dan fungsi Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial berfokus pada penyiapan koordinasi dan penyusunan analisis rencana strategis; penyusunan rencana program, dan anggaran; kerja sama luar negeri; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; pelaksanaan urusan tata usaha. Berdasarkan hal tersebut, maka visi, misi, tujuan, dan sasaran kegiatan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial 2020-2024 adalah sebagai berikut:

2.1. Visi

Visi Biro Perencanaan adalah mendukung visi Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu: *“Biro Perencanaan yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang transparan dan akuntabel dalam mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: “terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.”*

Visi ini mempunyai makna, bahwa Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial berkomitmen secara profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja terutama dalam perumusan perencanaan dan pengelolaan kinerja, pemantauan pelaksanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan kinerja yang transparan, bersih, berwibawa dan akuntabel sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial.

2.2. Misi

Misi Biro Perencanaan mewujudkan dan mendukung misi presiden dan wakil presiden nomor 8 (delapan) “pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” serta misi nomor 9 (sembilan) “sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan” melalui:

- a. penguatan sistem perencanaan dan penganggaran;
- b. penguatan sistem kerjasama luar negeri
- c. penguatan sistem pemantauan dan evaluasi;

d. penguatan sistem pelaporan

2.2 Tujuan

Rumusan tentang tujuan dan sasaran kegiatan menggambarkan ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi serta menggambarkan kondisi positif yang diinginkan. Tujuan Biro Perencanaan Kementerian Sosial tahun 2020-2024 tercantum dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1.

Tujuan Biro Perencanaan Kementerian Sosial Tahun 2020-2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
01	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial dengan melibatkan publik	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial 2. Persentase (%) pemerintah daerah yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

Peningkatan akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial ditujukan untuk menjaga agar:

1. tingkat pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja Kementerian Sosial senantiasa dalam kategori B (baik), yaitu dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerja sama lintas sektor di tingkat nasional;
2. indeks kepuasan pemangku kepentingan Kementerian Sosial dalam kategori baik, diantaranya melalui peningkatan kualitas perencanaan kesejahteraan sosial.

2.3 Sasaran Kegiatan Biro Perencanaan

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan, diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai pada tahun 2020-2024. Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan untuk mengukur apakah sasaran kegiatan dapat mengkonfirmasi tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024. Sasaran kegiatan untuk tingkat ketercapaian tujuan Biro Perencanaan tercantum dalam tabel 2 :

Tabel 2.
Rincian Sasaran Kegiatan Biro Perencanaan Kementerian Sosial

KODE	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
6288	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	<ol style="list-style-type: none">1. Hasil (Nilai) Evaluasi SAKIP Kementerian Sosial2. Persentase (%) Pemerintah Daerah yang menerapkan SPM Bidang Sosial3. Rekomendasi kerjasama internasional yang mendukung penyelenggaraan kesos

Dukungan sasaran kegiatan berdampak pada meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang yang ditandai dengan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta meningkatnya mutu pelayanan publik.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020-2024, serta memiliki dampak terhadap pencapaian sasaran kegiatan Biro Perencanaan. Untuk mewujudkan efektivitas operasionalisasi pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Biro Perencanaan Kementerian Sosial, sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil yang ada, perlu disusun juga kerangka kelembagaan. Kerangka kelembagaan merupakan perangkat yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Penjabaran lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi serta kerangka kelembagaan untuk mencapai sasaran kegiatan Biro Perencanaan periode 2020-2024 disajikan dalam penjelasan sebagai berikut.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dan Kementerian Sosial

Uraian mengenai arah kebijakan Nasional dan Kementerian Sosial dalam Renstra ini merupakan penugasan kepada Kementerian Sosial terutama satuan kerja Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial yaitu terkait reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, arah kebijakan dan strategi nasional reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yaitu “Terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral”.

Arah kebijakan dan strategi tersebut dapat dicapai melalui: 1) dukungan terhadap penguatan penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional; 2) penataan kelembagaan dan proses bisnis Biro Perencanaan; 3) reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran; dan 4) dukungan penguatan pelayanan terpadu melalui pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Sasaran, indikator dan target penerapan SPM dalam RPJMN 2020-2024 sebagaimana dalam Tabel 3.

Tabel 3.
Sasaran SPM Bidang Sosial dalam RPJMN 2020-2024

Kebijakan Strategi	Indikator	Baseline 2019	Target 2020-2024
Persentase pencapaian SPM di daerah		N/A*	100%
Integrasi dan penerapan SPM	Jumlah daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	N/A	542 daerah
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	N/A	540 daerah
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	N/A	4.875 aparatur

Sasaran pokok reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dalam RPJMN 2020-2024 termasuk dalam sasaran pokok Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam tabel 4.

Tabel 4.
Sasaran Pokok Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

No	Indikator	Target 2024
Konsolidasi Demokrasi		
a.	Persentase kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (%)	72
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola		
a.	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks RB \geq Baik • Kementerian/Lembaga	85
b.	Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sakip \geq B • ementerian/Lembaga	100

Sumber: RPJMN 2020-2024, Bappenas 2019

Sedangkan arah kebijakan dan strategi reformasi birokrasi serta tata kelola Kementerian Sosial tahun 2020-2024 yang terkait dengan Biro Perencanaan adalah terwujudnya tata kelola yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi dengan strategi sebagai berikut:

1. Perencanaan dan penganggaran yang akuntabel melalui penerapan Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) yang merupakan kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran dengan mengintegrasikan sistem dari tiga kementerian, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja yang dituangkan dalam bentuk sistem aplikasi. Kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran merupakan titik awal sinkronisasi seluruh aplikasi pemerintah dalam sistem *e-government* yang berfungsi dalam penguatan dan sinkronisasi akses data tentang perencanaan, penganggaran, serta kinerja instansi pusat dan daerah.

2. Dukungan reformasi sistem akuntabilitas kinerja melalui penguatan akuntabilitas kinerja organisasi dan perluasan implementasi sistem integritas;
3. Dukungan tata kelola organisasi dan penataan sumber daya manusia yang efektif dilakukan melalui penyederhanaan eselonisasi, penataan jabatan fungsional, dan pembuatan rencana kebutuhan aparatur sipil negara jangka menengah, Kementerian Sosial;
4. Dukungan penerapan manajemen aparatur sipil negara yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit, yang dilaksanakan melalui penerapan sistem manajemen kinerja pegawai;
5. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah;
6. Penguatan manajemen kinerja pembangunan yang dilaksanakan melalui strategi:
 - a. penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan kualitas belanja negara;
 - b. penguatan implementasi manajemen kinerja Kementerian Sosial;
 - c. penguatan pengendalian kinerja pembangunan kesejahteraan sosial meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pembangunan kesejahteraan sosial;
 - d. dukungan restrukturisasi/penyederhanaan program dan kegiatan melalui penataan ulang RO-KRO dan penilaian kinerja terintegrasi antar unit kerja untuk kegiatan yang bertujuan serupa.
7. Dukungan peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi kesejahteraan sosial bertujuan untuk makin meningkatkan efektivitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial, serta pelayanan kepada masyarakat. Strategi yang ditempuh antara lain dengan peningkatan:

- a. kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah kesejahteraan sosial;
 - b. kualitas tata kelola kesejahteraan sosial di daerah;
 - c. kualitas regulasi kesejahteraan sosial daerah; dan
 - d. komitmen pemerintah daerah terhadap pembiayaan dan pelaksanaan program kesejahteraan sosial, termasuk rehabilitasi sosial kelompok rentan dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial.
8. Dukungan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik;

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial tersebut selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan tahun 2020-2024. Sejalan dengan pola perencanaan dan penganggaran pada periode pembangunan tahun 2020-2024, Kementerian Sosial melalui Biro Perencanaan melakukan restrukturisasi program.

Pada periode ini program Kementerian Sosial terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:

1. program dukungan manajemen; dan
2. program perlindungan sosial.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Biro Perencanaan Kementerian Sosial

Arah kebijakan dan strategi Biro Perencanaan Kementerian Sosial tahun 2020-2024 memuat langkah-langkah yang berupa kegiatan indikatif untuk mengimplementasikan pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran Biro Perencanaan pada periode bersangkutan. Fokus kebijakan dalam periode 2020- 2024 didasarkan pada peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial

Biro Perencanaan merupakan motor penggerak implementasi akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial. Biro Perencanaan harus mampu

menjalankan perannya sebagai koordinator, fasilitator, dan stimulator dalam peningkatan akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial. Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja adalah melalui penyusunan dan pemetaan ukuran kinerja dan penjabaran ukuran kinerja sampai ke tingkat individu, peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pengelola SAKIP, pengembangan Aplikasi e-Kinerja Kementerian Sosial, pendampingan penyusunan pohon kinerja sampai level individu, perumusan indikator agar semua indikator bisa SMART, dan peningkatan peran aktif unit teknis dalam menggunakan aplikasi e-kinerjaku kemsos.go.id sebagai mekanisme pengukuran dan pemantauan capaian kinerja.

2. Meningkatnya kualitas perencanaan strategis penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan, dengan strategi yang mencakup:
 - a. Penyediaan Renstra Kementerian Sosial 2020-2024 berdasarkan *performance based planning* (dimulai dari dampak, manfaat dan hasil yang ingin dicapai) dengan melibatkan pejabat tinggi Kementerian Sosial dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 serta telah dipublikasikan. Renstra yang disusun telah memuat:
 - Gambaran potensi dan permasalahan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan berdasarkan *Background Study* Persiapan Penyusunan Renstra 2020-2024, hasil evaluasi capaian kinerja Kementerian Sosial periode 2015-2019, hasil aspirasi masyarakat, serta berdasarkan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024
 - Visi dan Misi yang selaras dengan Visi Misi pembangunan nasional dalam rancangan awal RPJMN 2020-2024
 - Menyusun penjabaran (*cascading*) kinerja yang jelas terkait tugas dan fungsi Kementerian Sosial secara logis (berdasarkan *logical frame work*) dan memiliki keterkaitan sebab akibat (*causality*) serta memiliki keterkaitan sinergitas (*aligment*). Penjabaran kinerja berupa perumusan Tujuan (T) yang merupakan *impact*, Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) beserta targetnya yang merupakan *outcome-impact*, Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) beserta targetnya yang merupakan *outcome*, Sasaran Kegiatan (SK) dan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) beserta targetnya yang merupakan *output-outcome*, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menghasilkan *output-outcome-impact*, serta mengidentifikasi berbagai sumberdaya yang dapat digunakan baik SDM (*man*), keuangan (*money*), sarana prasarana (*materials*), maupun strategi dan pedoman teknis (*methode*).

- Tujuan yang berorientasi hasil, sejalan dengan visi misi dan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun
 - Sasaran yang berorientasi hasil (*impact, outcome dan output*), yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai secara jelas dan dilengkapi dengan indikator dan target yang terukur serta selaras dengan sasaran RPJMN 2020-2024
 - Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
 - Menghubungkan *Cascading* Kinerja (pohon kinerja) dengan struktur organisasi
 - Program, kegiatan, dan kerangka pendanaan
 - Formulasi pengukuran keberhasilan dan pencapaian indikator kinerja
- b. Penyediaan Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial 2020-2024 berdasarkan *performance based planning*
- c. Penyediaan Renstra Biro Perencanaan Kementerian Sosial 2020-2024 berdasarkan *performance based planning*
- d. Penyediaan Naskah Kebijakan penyelenggaraan kesos dan penanggulangan kemiskinan termasuk PUG Bidang Sosial dan SDGs
3. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran berbasis kinerja, dengan strategi yang mencakup:
- a. Kesesuaian Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja
 - b. Mengimplementasikan redesain/restrukturisasi program dan kegiatan Kementerian Sosial
 - c. Penyediaan Renja dengan berpedoman pada Renstra dan RKP dan redesain program/kegiatan.
- Penyusunan Renja dilakukan melalui aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) Bappenas dan memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan beserta dengan sasaran, indikator kinerja, dan anggarannya. Renja kemudian menjadi

acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).

Penyusunan RKA-K/L terjadi perubahan yang semula dilakukan melalui Aplikasi RKA-K/L, di tahun 2020 menjadi awal penyusunan RKA-K/L melalui aplikasi SAKTI (Sistem Keuangan Tingkat Instansi) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi KRISNA Bappenas dan SAKTI DJA sudah terintegrasi, sehingga data referensi yang ada pada Aplikasi KRISNA akan digunakan pada data referensi SAKTI. Data referensi tersebut harus melalui proses approval Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran untuk dapat masuk dalam data referensi Kementerian. Oleh karena itu, Kementerian Sosial perlu melakukan penyesuaian dalam hal penginputan dan pembuatan user baru pengguna Aplikasi SAKTI.

- d. Mengidentifikasi, merumuskan dan memetakan output kedalam KRO (Klasifikasi Rincian Output) dan RO (Rincian Output).
- e. Advokasi daerah terkait anggaran daerah yang mendukung PN
- f. Menerapkan Refocusing dan Realokasi Anggaran untuk Penanganan COVID-19.

Biro Perencanaan sebagai koodinator penyusunan rencana dan anggaran Kementerian Sosial dituntut untuk mengidentifikasi sumber belanja yang dapat digunakan dan bagaimana mendistribusi peruntukannya sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan.

4. Meningkatnya hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu, dengan strategi yang mencakup:
 - a. Pelaksanaan pengukuran kinerja
Pengukuran kinerja dilaksanakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dengan membandingkan realisasi capaian dengan target dari setiap indikator. Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis informasi yaitu kinerjaku.kemsos.go.id.
 - b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja Kementerian Sosial melalui aplikasi kinerjaku.kemsos.go.id, SMART-DJA Kementerian Keuangan, e-Monev Bappenas, dan Sispan Kantor Staf Presiden.
 - c. Kerjasama dengan pihak lain dalam pelaksanaan evaluasi kinerja

- d. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Biro Perencanaan.
 - e. Dukungan pengelolaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Meningkatnya kualitas kerjasama internasional yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan strategi:
- a. Pelaksanaan skema kerjasama luar negeri dengan kerangka bilateral, multilateral dan non-pemerintah dalam bentuk rekomendasi kerjasama internasional, perjanjian kerjasama internasional, serta perjanjian dan rekomendasi hibah luar negeri.
 - b. Perbaikan *business process* dalam perumusan skema kerjasama luar negeri di Kementerian Sosial;
 - c. Modifikasi program reguler dan *topping up* program bersama mitra dalam merespon pandemi COVID-19;
 - d. Survei Dampak Sosial program INGO terhadap Perlindungan Anak;
 - e. Peningkatan aspek koordinasi lintas pilar dan lintas sektor;
 - f. Penguatan posisi Kementerian Sosial dalam negosiasi-negosiasi regional/multilateral.
6. Terwujudnya ASN Biro Perencanaan yang kompeten, dengan strategi yang mencakup:
- a. Kebijakan peningkatan kehadiran pegawai termasuk penyesuaian sistem kerja melalui *flexible working space* (pemberlakuan *work from home* dan *work from office*)
 - b. Pembinaan pembuatan SKP pegawai
 - c. Peningkatan pemahaman akan uraian tugas ASN Biro Perencanaan melalui pembuatan hiasan meja yang berisi uraian tugas pegawai,
 - a. Pengembangan kapasitas jabfung
 - b. SPIP Biro Perencanaan
7. Terlaksananya koordinasi dan pembinaan penerapan SPM Bidang Sosial melalui strategi:
- a. Pendampingan dan asistensi teknis dalam proses implementasi layanan SPM sosial di lapangan.
 - b. Optimalisasi penerapan SPM Bidang Sosial
 - c. Pembagian peran yang jelas

- d. Koordinasi dalam rangka pembinaan pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pelaporan pemenuhan pelayanan dasar di daerah
 - e. Monitoring dan evaluasi pemenuhan SPM sesuai bidang urusannya
 - f. Membangun komunikasi yang baik dengan para stakeholder di daerah, khususnya Perangkat Daerah maupun vertikal antara Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota, dan Pusat
 - g. Mendorong Pengelolaan data dan informasi SPM (sinergi sistem pelaporan)
 - h. Mendorong keterlibatan masyarakat dan swasta
8. Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran, dengan strategi yang mencakup:
- a. Tata kelola administrasi persuratan secara paperless yaitu dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)
 - c. Pengelolaan keuangan secara *cashless* dimana transaksi keuangan secara non tunai tersebut dilakukan melalui *Cash Management System* (CMS)
 - d. Penataan arsip
 - e. Pengelolaan BMN

Tabel 5.
Struktur Kegiatan Biro Perencanaan

KODE	Kegiatan	Bagian
6288	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum	Analisis Rencana Strategis, Penyusunan Program dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan, serta Kerjasama Luar Negeri

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi pada dasarnya merupakan penjelasan umum regulasi yang dibutuhkan Biro Perencanaan Kementerian Sosial dalam menjalankan tugas, fungsi, serta kewenangan dan penjabaran kerangka regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan Biro Perencanaan Kementerian Sosial. Sehingga kerangka regulasi merupakan bentuk operasionalisasi dari arah kebijakan untuk melaksanakan strategi dan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Biro Perencanaan. Identifikasi kebutuhan regulasi Biro Perencanaan dilaksanakan untuk mendukung tugas, fungsi, dan kewenangan

dalam peningkatan akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial pada lingkup Biro Perencanaan, yang mencakup:

1. Peraturan Menteri Sosial tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial
2. Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial
3. Peraturan Kepala Biro Perencanaan tentang Rencana Strategis Biro Perencanaan Kementerian Sosial

3.4 Kerangka Kelembagaan

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan Biro Perencanaan Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 diperlukan kerangka kelembagaan baik fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antar bagian serta pengelolaan sumber daya manusia. Kerangka kelembagaan disusun untuk:

- a. meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan;
- b. mempertajam arah kebijakan dan strategi sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil negara;
- c. membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi; dan
- d. memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur.

Penyusunan kerangka kelembagaan Biro Perencanaan Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 dilakukan dengan memperhatikan:

1. keterkaitan, kontribusi, dan peran Biro Perencanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran;
2. prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien, dan transparan;
3. kapasitas pengelolaan sumber daya dan ketersediaan anggaran; dan
4. hasil evaluasi terhadap kelembagaan yang sudah ada.

Gambar 3.
Arah SOTK Biro Perencanaan 2020-2024



BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Rencana strategis Biro Perencanaan Kementerian Sosial tahun 2020-2024 merupakan bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana strategis merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam pemanfaatan APBN. Rencana strategis akan menjadi acuan (*guidance*) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel (*accountable*).

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Satuan Kerja Biro Perencanaan

Tabel 6
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Perencanaan

Sasaran	Indikator	Target		
		2022	2023	2024
Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Layanan perencanaan dan pelaporan Kinerja	Nilai Akuntabilitas kinerja Kementerian sosial	70	71	72
	Nilai Akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan	82,5	83	84
	Jumlah dokumen rekomendasi analisis kebijakan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	3	3	3
	Persentase Dokumen Kerjasama Internasional yang sesuai dengan Renstra Kementerian Sosial	100	100	100
	Persentase Perjanjian Internasional yang diimplementasikan	92	100	100
	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Sosial (SMART)	93	94	95
	Persentase Daerah yang meningkat kemampuannya dalam penerapan SPM bidang sosial	80	80	85
Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Biro Perencanaan	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap layanan biro perencanaan	90	92	95

4.2 Sistem Pemantauan dan Evaluasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah serta institusi lain yang berkompeten. Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan kesejahteraan sosial dapat dilihat sebagai berikut:

a. Tujuan dan Evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi rencana strategis. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan secara berkala melalui kegiatan dan/atau program kesejahteraan sosial di setiap satuan, jenjang, dan jenis.

b. Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- 1) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi;
- 2) pelaksanaan dilakukan secara objektif;
- 3) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sah dan andal;
- 4) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan) sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil pelaporan melalui berbagai cara;
- 5) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif);
- 6) pelaksanaan dapat dipertanggung-jawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel);
- 7) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif);
- 8) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi;

- 9) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;
- 10) berbasis indikator kinerja; dan
- 11) pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup berbagai aspek sebagai berikut:

- 1) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing;
- 2) pemerataan dan perluasan akses pelayanan dasar bidang sosial tingkat dasar dan tingkat lanjut;
- 3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan kemitraan kesejahteraan sosial. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh Pemerintah, BSNP, LPMP, dinas sosial daerah provinsi, dinas sosial daerah kabupaten/kota, serta satuan aparat pemerintahan lain sampai dengan level paling rendah.

c. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Implementasi pemantauan dan evaluasi yang sudah berjalan di lingkungan Kementerian Sosial meliputi:

- 1) pemantauan dan pengendalian program bulanan dan triwulanan;
- 2) evaluasi tematik yang berkaitan dengan kebijakan Kementerian Sosial;
- 3) evaluasi kinerja tahunan melalui sistem AKIP;
- 4) evaluasi kinerja tengah periode rencana strategis melalui pencapaian kinerja Kementerian Sosial; dan
- 5) evaluasi akhir masa rencana strategis.

d. Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah

Dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, setiap satuan kerja yang memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara wajib melaporkan secara *online* setiap perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran kepada atasan satuan kerja dan Menteri Sosial sebagai penanggung jawab anggaran fungsi kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial.

Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi juga dapat digunakan sebagai masukan bagi BSNP dan lembaga sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kinerja badan tersebut dalam melaksanakan standardisasi,

akreditasi, penjaminan dan pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan, serta hasil tingkat nasional.

- e. Pemantauan dan Evaluasi rencana strategis oleh perangkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota serta unit pelaksana teknis daerah.
- f. Pemantauan dan evaluasi rencana strategis dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - 1) Pemantauan dan evaluasi oleh dinas sosial daerah provinsi
Pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah daerah provinsi digunakan untuk:
 - a) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan kesejahteraan sosial daerah provinsi;
 - b) memperbaiki kinerja aparatur pemerintah daerah kabupaten/kota, kecamatan, dan satuan bidang sosial; dan
 - c) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur pemerintah daerah provinsi dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.
 - 2) Pemantauan dan evaluasi oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota
Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota bertujuan untuk:
 - a) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan kesejahteraan sosial pada daerah kabupaten/kota tersebut sesuai dengan rencana strategis perangkat daerah kabupaten/kota kurun waktu 2020-2024;
 - b) memperbaiki kinerja aparatur pemerintah daerah di kecamatan dan satuan bidang sosial agar kapabilitas dan kapasitas dalam penyelenggaraan bidang sosial semakin meningkat; dan
 - c) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.
 - 3) Pemantauan dan evaluasi oleh satuan kerja
Fungsi pemantauan dan evaluasi dalam satuan bidang sosial merupakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada satuan bidang sosial yang bersangkutan secara berkala, yang hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Biro Perencanaan Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Biro Perencanaan, dan perundang-undangan yang berlaku serta sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, rencana strategis Biro Perencanaan telah mengakomodasi semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan Kementerian Sosial, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Rencana strategis harus digunakan sebagai pedoman dan arah hasil dan manfaat kegiatan yang hendak dicapai pada periode 2020-2024. Rencana strategis Biro Perencanaan merupakan dasar dan acuan bagi Bagian-Bagian di lingkungan Biro Perencanaan Kementerian Sosial dalam menyusun:

1. rencana strategis;
2. rencana kerja (Renja) dan RKA-KL;
3. pengukuran kinerja; dan
4. pelaporan kinerja;

Rencana strategis Biro Perencanaan Kementerian Sosial ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh pihak, khususnya para pemangku kepentingan di Biro Perencanaan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan di bidang sosial, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan kesejahteraan sosial untuk 5 (lima) tahun mendatang.

KEPALA BIRO PERENCANAAN


WIWIEK WIDIYANTIFA